

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 7618.59/EXT-MUTU/XII/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan  
Alamat Pabrik : Jl. Pancuran – Krenseng, Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-035
  - Masa Berlaku : 13 Januari 2021 - 12 Januari 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 Desember 2023



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 December 2023

No. : 7617.3/EXT-MUTU/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)**

Kepada Yth.  
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)  
Attn. Bapak Nur Wasesa Handaka

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-035  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 January 2021 - 12 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.511/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023	Veneer	50.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 13 Desember 2023  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Dana Prabaswara  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)  
- Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 20-21 Jl. Jend Sudirman Kav.  
45-46 Jakarta Selatan  
- Lokasi Pabrik : Jl. Pancuran – Krengseng, Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov.  
Jawa Tengah  
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 511/Melhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 139/Menhut-II/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Makmur Alam Lestari di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Veneer : 50.000 m<sup>3</sup>/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy Handoko
- Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tuan Edward Tombokan
- Direktur : Tuan Harry Handojo
- Direktur : Tuan Liaw She Jin
- Direktur : Tuan Andrew Wardoyo

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 4-Dec-23</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 4-Dec-23</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://99e1a06a50cc9d795bb65ef8ca869c5b.pdf">99e1a06a50cc9d795bb65ef8ca869c5b.pdf</a>  <a href="http://menlhk.go.id"> (menlhk.go.id)</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="#">Pengumuman Publik Rencana Kegiatan</a>  <a href="#">Audit Penilikan 2 VLHHK PT Sumber</a>  <a href="#">Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) -</a>  <a href="#">MUTU International</a>  <a href="http://mutucertification.com"> (mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang  (Plelen)  11/12/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/12/2023 s/d 13/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) 13/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 28/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b></p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 8120312021254            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :            Nama Pelaku Usaha : PT. Sumber Graha Sejahtera            Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat Kantor : Kp. Hauan Tegal RT 003 RW 005 Desa Tobat, Kec. Balaraja, Ds/Kel. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten</li> <li>- Kode Pos : 15610</li> </ul> <p>No Telp : (021) 576 1138            Email : <a href="mailto:ade.suteja@sampoerna.com">ade.suteja@sampoerna.com</a>  <a href="http://kayoe.com">kayoe.com</a>            Status Penanaman Modal : PMA            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</li> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 15 Oktober 2018            Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal            Perubahan ke-71 Tanggal : 06 November 2023            Tanggal tercetak : 24 November 2023</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) merupakan perusahaan salah satu cabang dari PT. Sumber Graha Sejahtera yang berstatus usaha sebagai Perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Sumber Graha Sejahtera, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Sumber Graha Sejahtera) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen).</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) saat ini</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>mengacu pada Izin Usaha Industri (PBP HH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif yang terbit tertanggal 15 Oktober 2019 (Perubahan ke-157 tanggal 21 Februari 2021)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), antara lain :</p> <p><u>NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera yang terdaftar di KPP Madya Tangerang</u></p> <p>NPWP : 02.015.626.1-415.000            Nama wajib pajak : PT. Sumber Graha Sejahtera            Alamat : Kp. Hauan Tegal RT 003 RW 005 Tobat, Balaraja, Tangerang.            Tanggal terdaftar : 27-01-2005</p> <p><u>NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) yang terdaftar di KPP Pratama Batang</u></p> <p>NPWP : 02.015.626.1-513.001            Nama wajib pajak : PT. Sumber Graha Sejahtera            Alamat : Pancuran Krengseng, Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah.            Tanggal terdaftar : 09-11-2017</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang yang terdaftar di KPP Pratama Madya Tangerang (02.015.626.1-415.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/L/	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang berupa Dokumen Upaya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>		<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Batang, melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Nomor : 660/TL/PI/741 tertanggal 10 November 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang No. 660.1/40/TL/VII/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT. Makmur Alam Lestari di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> Tersedia Dokumen Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Bupati Batang, atas nama Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Batang No : 660/TL/PI/741 tertanggal 10 November 2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pengolahan Kayu kepada PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen).</p> <p><u>Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u> PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Izin Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Batang, melalui Surat Keputusan Bupati Batang No. 660.3/005/TPS LB3/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Sumber Graha Sejahtera di Desa Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 3/SGS/Perj/Legal/VII/2023 dan No. 0131/MOU/SGS-NAK/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan PT. Noor Annisa Kemikal. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Noor Annisa Kemikal adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekaligus juga sebagai Perusahaan yang bergerak dalam usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah B3 yang memiliki Izin Pemusnahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2021, Semester I dan II tahun 2022 serta Semester I tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) (secara Manual) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Domestik</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Produksi</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Peningkatan Intentitas Kebisingan</li> </ul> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh PT. Advanced Analytics Asia Laboratorium, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Kebisingan</li> <li>- Pengujian Pencahayaan</li> <li>- Pengujian Udara Ambient (Area Depan Pabrik)</li> <li>- Pengujian Udara Ambient (Area Belakang Pabrik)</li> <li>- Pengujian Udara kebauan (Area Depan Pabrik)</li> <li>- Pengujian Udara kebauan (Area Belakang Pabrik)</li> <li>- Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (Isokinetik)</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</li> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector)</li> <li>- Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium</li> </ul>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) adalah Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.  <u>SK. Definitif PBPHH PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 511/Melhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 139/Menhut-II/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Makmur Alam Lestari di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk Ragam Produk Primer PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 50.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.  Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Jl. Pancuran Krengseng, Ds. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 511/Melhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 139/Menhut-II/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Makmur Alam Lestari di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 50.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rbbi.menlhk.go.id">www.rbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RPBBI PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tahun 2021</u></p> <p>Pelaporan RPBBI tahun 2021 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI secara online (perubahan ke-5) dengan No. 0000896766 tertanggal 09 Januari 2022</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-8) dengan Nomor : 0001020009 tertanggal 11 Januari 2023</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-8) dengan Nomor : 0001132396 tertanggal 14 November 2023.</p> <p>Untuk dokumen pendukung RKOPHH terkait dengan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah berdasarkan data penerimaan bahan baku Kayu Bulat per Kabupaten di tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) Telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2022 dan 2023 yang berjalan).
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Durian, Gmelina, Jenitri, Kemiri, Sempayang, Manglid, Sukun, Benda, Akasia, Kembang, Lame dan Waru.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat (Hutan Hak Budidaya) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) periode November 2021 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Durian, Gmelina, Jenitri, Kemiri, Sempayang, Manglid, Sukun, Benda, Akasia, Kembang, Lame dan Waru.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen). Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Durian, Gmelina, Jenitri, Kemiri, Sempayang, Manglid, Sukun, Benda, Akasia, Kembang, Lame dan Waru</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u></p> <p>Uji petik dilakukan secara Langsung (<i>On-site</i>) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) pada penerimaan bahan baku terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi jenis, jumlah batang dan volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutan nya.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u></p> <p>Bahan baku yang di terima di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya).</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 2 (dua) orang,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2021 s/d Oktober 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Durian, Gmelina, Jenitri, Kemiri, Sempayang, Manglid, Sukun, Benda, Akasia, Kembang, Lame dan Waru.</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2021 s/d Oktober 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2021 s/d Oktober 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menerima bahan baku, antara lain berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayunya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Durian, Gmelina, Jenitri, Kemiri, Sempayang, Manglid, Sukun, Benda, Akasia, Kembang, Lame dan Waru</li> </ul> <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya).</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa Seluruh Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok (Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak budi daya dari Pemilik Lahan), maka PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) diwajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DHH) dengan Nomor Dokumen : OP-TUK-01-002 tanggal terbit 01 November 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), tertuang dalam Surat Penunjukan dari Kepala HRD PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) No. 23/SGS/BTG/HRD-SK/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 dan No. 21/SGS/BTG/HRD-SK/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Agung Setya Vudi</li> <li>NIK : 902229</li> <li>Jabatan : GANIS PH-PKB</li> <li>- Nama : Dwi Yuliatno</li> <li>NIK : 922287</li> <li>Jabatan : TUK</li> <li>Sebagai : Penanggungjawab Pelaksana Pengecekan DHH</li> </ul> <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha supplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak</p>
<p><b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b></p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK tahun 2023 ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBNya). Karena dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) merupakan salah satu perusahaan Cabang dari PT. Sumber Graha Sejahtera yang mana hanya memproduksi produk Veneer saja dan tidak melakukan kegiatan Impor bahan baku maupun ekspor produk jadi, maka PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas. Dengan demikian, verifikasi terhadap Verifier ini menjadi Tidak diterapkan Penilaian</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 adalah hanya berupa produk Veneer. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), telah dapat di buktikan kemampuan telusurnya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR asal nya). Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) melakukan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya sebagai bahan baku dalam proses produksi Produk Jadi Veneer. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>2) Pada penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, maka akan di berikan Identifikasi (menggunakan Label) pada masing-masing Rit Kedatangan Kayu bulat nya (1 Label mewakili 1 rit penerimaan), yang memuat informasi antara lain : Nomor Batch (SAP), No Pol Truck, Nomor Dokumen Angkutan, Jumlah Batang dan Kubikasi.</li> <li>3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Mesin Rotary</li> <li>• Tanggal Produksi</li> <li>• Shif Produksi</li> <li>• Nomor Reservasi Log</li> <li>• Nomor Dokumen Angkutan</li> <li>• Jumlah Batang</li> <li>• Kubikasi</li> <li>• Jenis Kayu</li> <li>• Panjang dan Diameter</li> </ul> </li> </ol> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap informasi Nomor Reservasi dan Nomor Dokumen Angkutan (SAKR) nya. Di mana dari Informasi tersebut dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya melalui Dokumen Tally Log List Penerimaan Kayu Bulat.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan baik atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR asal nya)</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap pemakaian Bahan Baku Kayu Bulat yang di produksi yang di proses pada tahap awal produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) (di input</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bagian Rotary) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SAKR) asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memproduksi produk jadi hanya berupa Veneer. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Tahapan proses produksi Veneer di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses produksi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotary (Pengupasan Short Log menjadi Green Veneer)</li> <li>- Dryer (Pengeringan Green Veneer menjadi Dry Veneer)</li> <li>- Repair (Repair Dry Veneer menjadi Dry Veneer sudah repair)</li> <li>- Packing (Pengepakan Veneer siap kirim)</li> </ul> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi Veneer yang di produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk produksi Green Veneer (Rotary) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 70,53 %</li> <li>- Untuk produksi Dry Veneer Repair (Rotary - Packing) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 65,98 %</li> </ul> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 60 – 75 %.</p> <p>Nilai rendemen produksi Veneer yang di produksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlihat berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut dan telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi produk jadi Veneer (di masing-masing periode tahun 2021 s/d 2022 dan 2022 s/d 2023), terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p><b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b></p>		
<p>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dalam realisasi kegiatan industrinya, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) menerima bahan baku kayu bulat hutan hak dari kegiatan pembelian domestik dengan jenis kayu Sengon, Karet dan Kelompok lain nya/Racuk (durian, gmelina, jenitri, kemiri, tempayang, manglid, sukun, benda, akasia, kembang, lame dan waru). Bahan baku kayu bulat tersebut di olah produksi menjadi produk jadi veneer.</p> <p>Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah melakukan kegiatan pemindahtanganan domestik (mutasi antar cabang) kepada afiliasi nya berupa produk jadi veneer sebanyak 7.414.305 Pcs sebesar 64.997,4900 m3 yang ditujukan ke PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Jember, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyuwangi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Madiun dan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang.</p> <p>Seluruh kegiatan pemindahtanganan domestik (mutasi antar cabang) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dengan total dokumen angkutan yang terbit</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 1.190 dokumen atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen).
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2021 s/d Oktober 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Durian, Gmelina, Jenitri, Kemiri, Sempayang, Manglid, Sukun, Benda, Akasia, Kembang, Lame dan Waru</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-035, dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 22 Agustus 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-33-06-0094.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen angkutan penjualan lokal (Nota Angkutan) yang menyertai setiap Pemindahtanganan lokal (Veneer). PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Plelen) tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang penerapannya pada masing-masing unit kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen). Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) K3 yang tersedia meliputi Prosedur Kerja dan SOP Keselamatan Kecelakaan Kerja sebagai acuan dalam implementasi K3 di masing-masing unit kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) yang berisi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Kerja Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko No : SOP/SGSBTH/P2K3-001</li> <li>- Prosedur Kerja Siaga Tanggap Darurat No : SOP/SGSBTH/P2K3-002</li> <li>- Prosedur Kerja Sistem Kerja Aman dan Sehat No : SOP/SGSBTH/P2K3-003</li> <li>- Prosedur Kerja Penanganan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja No : SOP/SGSBTH/P2K3-003</li> </ul> <p>Di organisasi perusahaan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan perusahaan. Sebagai Penanggung Jawab K3 adalah Bp. Listyanto Panggiatno yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3239/2023 tertanggal 31 Agustus 2023.</p> <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki Ahli K3 yang telah ditunjuk oleh Perusahaan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu atas nama : Sugeng Prayitno, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan Sertifikat No : 5/10764/AS.01.03/VII/2023 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (Ahli K3 Umum) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Registrasi : 0966240723/Q-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		AK3U/33/VII/2023 penempatan di PT. Sumber Graha Sejahtera - Batang dengan masa berlaku sampai dengan 24 Juli 2026
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. Laporan terakhir terkait dengan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APAR, Hydrant, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai. Adapun bukti-bukti Implementasi K3 di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen), tampak dari ketersediaan atribut K3 di lapangan, antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u>            APAR yang masih berlaku masih berfungsi baik yang di tandai dengan indikator tekanan baik yang ditempatkan pada 10 (sepuluh) titik yang rawan dengan bahaya kebakaran. Selain itu juga ketersediaan instalasi Hydrant yang ditempatkan pada 3 (tiga) tempat di area repair, longcore dan boiler didukung dengan adanya peralatan lengkap berupa tampungan air, pompa, nozel dan selang pemadam. Untuk pemeriksaan APAR dan Hydrant dilakukan dalam periode 1 (satu) bulan sekali dan dilakukan oleh penanggung jawab K3. Dimana dari hasil status pemeriksaan menunjukkan APAR dan Hydrant tersebut dalam kondisi siap pakai</li> <li>2) <u>Aplikasi Alat Pelindung Diri (APD)</u>            Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.            Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.</li> <li>- APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.</li> <li>- Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelindung Kepala;</li> <li>- Pelindung Mata dan Muka;</li> <li>- Pelindung Telinga;</li> <li>- Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya;</li> <li>- Pelindung Tangan</li> <li>- Pelindung Kaki</li> </ul> </li> <li>Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja</li> <li>Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.</li> <li>Pasal 8 di sebutkan pula bahwa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.</li> <li>- APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi yang ada ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) sesuai dengan yang tercantum didalam prosedur K3. Berdasarkan hasil konfirmasi dan verifikasi lapangan bahwa distribusi Alat Pelindung Diri (APD) tersebut disesuaikan dengan jenis dan kondisi pekerjaan yang dilakukan di setiap bagian kerja nya.</p> <p>Adapun jenis APD dominan yang dibagikan berdasarkan bukti pengadaan material logistik dan bukti distribusi barang dari gudang logistik yang memadai di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari masing-masing bagian kerja</p> <p>3) <u>Kotak P3K</u>          Selain ketersediaan APAR, Hydrant dan APD, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menyediakan Kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan. Yang berisikan obat-obatan untuk tindakan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada karyawan dalam kategori kecelakaan kerja ringan. Untuk penempatan nya di Pos Satpam. Dari hasil verifikasi data ketersediaan dan verifikasi lapangan menunjukkan seluruh obat-obatan dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kotak P3K masih dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluwarsanya.</p> <p>4) <u>Identifikasi Rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Anjuran Keselamatan</u>  PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) sudah membuat denah jalur evakuasi dan sudah memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu pada ruang kantor dan Pabrik yang menginformasikan arah evakuasi menuju titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Penggunaan Kelengkapan APD pada saat bekerja dan Dilarang Merokok</p> <p>5) <u>Laporan P2K3 Triwulan III (Periode Juli s.d September 2023)</u>  Untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi K3 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (TRIWULAN). Untuk laporan kegiatan P2K3 periode Juli s.d September 2023 telah dilaporkan kepada Satwasker Wilayah Pekalongan Disnakertrans Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disertai dengan bukti tanda terima pelaporan tertanggal 08 November 2023. Dimana laporan kegiatan P2K3 periode Juli s.d September 2023 diterima oleh Ibu Erny (Adm. Satwasker Wilayah Pekalongan Disnakertrans Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Dimana materi sosialisasi yang disampaikan antara lain membahas mengenai Sosialisasi Bahaya Yang Bisa Ditimbulkan di Area Kerja dan Sosialisasi Penanganan Pertama Jika Terjadi Kebakaran. Adapun kegiatan tersebut disertai dengan bukti daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Telah tersedia juga bukti laporan kegiatan berupa Daftar Hadir (yang di hadiri oleh peserta sebanyak 10 orang) dari perwakilan pekerja bagian repair core, press dryer, grading, long core, dan boiler) dan juga Photo-photo Dokumentasi pelaksanaan kegiatannya.</p> <p>6) <u>Protokol Kesehatan</u>  Di lingkungan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) sampai dengan sekarang (Tahun 2023) masih tetap menerapkan Protokol Kesehatan, terkait dalam Masa Endemi Covid-19 saat ini, dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :  - Menempelkan Pengumuman Himbauan kepada seluruh karyawan untuk selalu mematuhi Protokol kesehatan, seperti Mencuci</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tangan, Menjaga Jarak dan selalu Menggunakan Masker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan sarana berupa Tempat Mencuci Tangan di Pintu Masuk Pabrik</li> </ul>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Pleleln) telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Pleleln) memuat informasi antara lain : nama karyawan, bagian kerja, tanggal kejadian, jam kejadian, kronologis (uraian kejadian), akibat yang ditimbulkan, upaya penanganan dan keterangan (kondisi korban). Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 dapat diketahui total kecelakaan kerja sebanyak 191 kejadian. Dengan klasifikasi resiko rendah sebanyak 147 kejadian dan sedang sebanyak 44 kejadian.</p> <p>Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan diobati di pos satpam dengan diberikan obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Klinik dan Rumah Sakit Terdekat</p> <p>Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaga kerja nya, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) yang dilaporkan secara OSS beserta bukti pembayaran kewajiban iuran bulanan nya. Adapun bukti tersebut tertuang dalam bukti pembayaran terakhir bulan Oktober Tahun 2023.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>		<p>Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 “ Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh ”.</p> <p>Dari hasil verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) tidak memiliki Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 104 dan UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 5. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 05 Juni 2023 dan telah ditantangi oleh Bapak Misjaya (Operational Head) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen). Isi ringkasan dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan perusahaan kami PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) belum terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 104 dan UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 5.</p> <p>Hasil komunikasi dengan manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman perusahaan.</p> <p>Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) atas nama Rike Diah Permatasari dan Muhamad Alip Fahriludin dengan status karyawan PKWT yang bekerja pada bagian Produksi (Core Repair) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini terkonfirmasi pada naskah Rancangan Peraturan Perusahaan yang telah disampaikan kepada wakil pekerja memahami segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang dengan Nomor : 560/495/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen). Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dengan masa periode 05 Oktober 2023 s.d 05 Oktober 2025. Adapun informasi pokok aturan yang tercantum di dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) di PT. Sumber Graha Cabang Batang (Plelen) sbb :</p> <p>BAB I : Ketentuan Umum  BAB II : Maksud dan Tujuan  BAB III : Hubungan Kerja  BAB IV : Mutasi, Promosi, Demosi, Rotasi, Penugasan, Pendidikan dan Pelatihan Karyawan  BAB V : Kewajiban dan Hak Karyawan  BAB VI : Kewajiban dan Hak Perusahaan  BAB VII : Kepentingan Perusahaan dan Kreatifitas Karyawan  BAB VIII : Pengupahan, Cara Pembayaran dan Pajak Penghasilan  BAB IX : Kesejahteraan dan Jaminan Sosial  BAB X : Perjalanan Dinas  BAB XI : Waktu Kerja  BAB XII : Peraturan Lembur  BAB XIII : Waktu Istirahat dan Istirahat Tahunan  BAB XIV : Ijin Tidak Masuk Bekerja dan Ibadah Agama Dengan Mendapat Upah  BAB XV : Perlindungan Keselamatan dan Perlengkapan Kerja  BAB XVI : Ketentuan Tata Tertib  BAB XVII : Pelanggaran dan Sanksi  BAB XVIII : Pemutusan Hubungan Kerja  BAB XIX : Keluh Kesah dan Perselisihan Hubungan Industrial  BAB XX : Ketentuan Tambahan  BAB XXI : Ketentuan Penutup</p> <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Perusahaan kepada wakil pekerja dari setiap unit kerja di perusahaan. Dimana dari hasil wawancara perwakilan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pekerja telah memahami adanya Peraturan Perusahaan (PP) serta memahami segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 278 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Peraturan Perusahaan Periode 2023 s.d 2025, BAB III Pasal 6 "Syarat Umum Penerimaan Karyawan PT. Sumber Graha Ssejahtera Cabang Batang (Plelen) "Ayat 3 Point (a) : Berusia 18 tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 01 Januari 2023. Sebagai komitmen, perusahaan melaksanakan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan.</p> <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa ada diskriminasi gender. Dalam menjalankan kebijakan ini dilakukan tindakan pencegahan diskriminasi melalui Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan diatur dalam Peraturan Perusahaan. Kebijakan ini dibuat,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>didistribusikan kepada segenap karyawan yang terlibat dalam kegiatan bisnis PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang di unit industrinya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen).</p> <p>Adapun bentuk praktek tidak ada diskriminasi (kesetaraan gender) atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki tertuang dalam ketentuan Peraturan Perusahaan (periode 2023 s/d 2025) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAB III “Hubungan Kerja” di Pasal 6: Syarat Umum Penerimaan Karyawan Ayat 2 Dalam melaksanakan proses rekrutmen Karyawan, Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara terhadap semua kandidat dan penerimaannya tidak didasarkan atas status, kelompok atau golongan, suku bangsa, ras, agama, paham/kepercayaan, jenis kelamin/gender, etnis dan asal usul.</li> <li>- BAB IV “Mutasi, Promosi, Demosi, Rotasi, Penugasan, Pendidikan dan Pelatihan Karyawan” Pasal 11 Ayat 3 Promosi Point (a). Setiap Karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya, termasuk memperoleh promosi, kenaikan grade dan kenaikan jabatan tidak didasarkan atas jenis kelamin/gender. Pasal 12 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ayat 3 : Setiap Karyawan yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/kursus/training melalui beasiswa maupun atas biaya sendiri sesuai dengan prosedur yang ditentukan semua pada level yang sama antara karyawan laki - laki dan perempuan.</li> </ul> <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 278 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (Dua Puluh Enam)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (Dua Puluh Empat)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Plelen) dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Yang Mengetahui,



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk